



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan sarana layanan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan sebagai alat kontrol dan perekat sosial, perlu adanya media penyiaran publik lokal;
 - b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, serta memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4486);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KABUPATEN KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Kayong Utara adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kayong Utara.
9. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara.
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara.
11. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Daerah sesuai wilayah siaran layanan.
14. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
15. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
16. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Kayong Utara.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Kayong Utara adalah lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Kayong Utara berkedudukan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

LPPL Radio Kayong Utara mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Kayong Utara mempunyai fungsi sebagai media informasi, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL Radio Kayong Utara terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Kayong Utara dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan atas kebijakan Dewan Direksi dalam menjalankan LPPL Radio Kayong Utara.

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Kayong Utara, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- c. mengikuti perkembangan LPPL Radio Kayong Utara dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Kayong Utara;
- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
- f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. ketentuan dan peraturan pendirian LPPL Radio Kayong Utara serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL Radio Kayong Utara; dan
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPPL Radio Kayong Utara yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Kayong Utara sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan berkala;
- f. mewakili LPPL Radio Kayong Utara di dalam dan di luar pengadilan; dan
- g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 14

- (1) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.

- (3) Rencana strategis induk LPPL Radio Kayong Utara yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD setelah menerima masukan dari masyarakat.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;

- j. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- k. non partisan.

Pasal 18

Susunan Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kayong Utara;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati tidak memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, maka rencana pemberhentian tersebut dianggap batal.

- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan sarjana;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- i. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- j. non partisan;

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;

- c. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kayong Utara;
 - c. menjadi tersangka dalam tindak pidana kejahatan; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian dinyatakan batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan semula.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Kayong Utara dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Kayong Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi LPPL Radio Kayong Utara serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Radio Kayong Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Kayong Utara bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Kayong Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 32

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

Kekayaan

Pasal 33

- (1) Kekayaan LPPL Radio Kayong Utara merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional penyiaran.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Kayong Utara dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan; dan
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Kayong Utara setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TEKNIS PENYIARAN

Bagian Kesatu

Isi Siaran

Pasal 36

- (1) Isi siaran LPPL Radio Kayong Utara wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL Radio Kayong Utara dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan, klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Kayong Utara wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Kayong Utara dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan martabat manusia; atau
 - e. merusak hubungan Internasional.
- (4) Isi siaran LPPL Radio Kayong Utara yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat/lain.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 37

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 38

- (1) LPPL Radio Kayong Utara wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Pencantuman klasifikasi acara siaran LPPL Radio Kayong Utara wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Bagian Keempat
Siaran Iklan

Pasal 39

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) LPPL Radio Kayong Utara wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus yang diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Kayong Utara paling banyak 15% (lima belas perseratus) dan seluruh waktu siaran setiap hari.
- (5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (6) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kelima

Ralat Siaran

Pasal 40

- (1) LPPL Radio Kayong Utara wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Setiap warga masyarakat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan LPPL Radio Kayong Utara.
- (2) Setiap warga masyarakat, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPL Radio Kayong Utara.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

BAB IX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 42

- (1) LPPL Radio Kayong Utara wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) LPPL Radio Kayong Utara wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) LPPL Radio Kayong Utara wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati melalui Dinas berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Radio Kayong Utara wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 44

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun keluar lembaga.

Pasal 45

- (1) Tahun buku LPPL Radio Kayong Utara adalah tahun anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Radio Kayong Utara ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan DPRD.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Pegawai LPPL Radio Kayong Utara terdiri atas:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. bukan PNS.

- (2) Pegawai LPPL Radio Kayong Utara yang berasal dari PNS diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai LPPL Radio Kayong Utara yang bukan PNS diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Kayong Utara yang bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (5) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Dewan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja;
 - b. kedudukan, tugas dan fungsi pegawai LPPL Radio Kayong Utara;
 - c. besarnya honorarium;
 - d. tanggal mulai dan tanggal berakhirnya perjanjian kerja; dan
 - e. ketentuan lain yang dianggap perlu.
- (7) Perjanjian kerja dilaksanakan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Pembinaan PNS dilingkungan LPPL Radio Kayong Utara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai bukan PNS dilingkungan LPPL Radio Kayong Utara dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian.

Pasal 48

PNS dilingkungan LPPL Radio Kayong Utara dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Kayong Utara wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan LPPL Radio Kayong Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan pembiayaan operasional penyiaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPPL Radio Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Dewan Direksi dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 52

Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Kayong Utara berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Kayong Utara belum terbentuk, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku penanggungjawab Radio Kayong Utara melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Kayong Utara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR : (12)/(2015)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KAYONG UTARA

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat Kabupaten Kayong Utara pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Pembentukan lembaga penyiaran publik lokal merupakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Program siaran harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara;
- b. Isi siaran harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
- d. Kemasan siaran siarannya disajikan secara bervariasi.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebelumnya telah membentuk LPPL yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara yang keberadaannya telah ada, harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan agar dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal.

Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh pemerintah daerah atas persetujuan DPRD, sehingga dalam rangka mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Kayong Utara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggota Dewan Direksi dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani urusan kepegawaian, keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak merangkap jabatan” adalah tidak merangkap jabatan dalam bidang penyiaran.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “non partisan” adalah tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “non partisan” adalah tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ditetapkan secara kolegal” adalah setiap anggota Dewan Pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ketua Dewan Pengawas dapat bertindak atas nama Dewan Pengawas berdasarkan persetujuan anggota Dewan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara kolegal” adalah setiap anggota Dewan Direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Direktur Utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat Direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah” adalah seluruh kekayaan daerah yang ada di LPPL Radio Kayong Utara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh LPPL Kayong Utara.

Status hukum kekayaan daerah berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah kerjasama dengan pihak ketiga seperti kerjasama dalam penyiaran iklan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.


Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 117

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019